



PUTUSAN

Nomor : 1182/ Pid.Sus / 2019/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Namalengkap : Alduar ;
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur / Tgl. Lahir : 58 Tahun/ 15 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.H.M.Said Asrama Kowilhan No.K 19 Medan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa II

Nama lengkap : Krisman Gea;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun/ 05 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.H.M.Said Asrama Kowilhan No.38 Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tukang Doorsmer;

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal :

- Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU I sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU II sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
- Penuntut sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
- Hakim PN sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor :
1182/ Pid.Sus / 2019 / PN-Mdn, tertanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.
Reg. Perkara: PDM-576/Euh.2/04/ 2019, tertanggal 10 April 2019;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di
persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya mohon
kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I Alduar dan terdakwa II Krisman Gea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri jenis shabu-shabu";sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2244 CB warna merah, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ALDUAR;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15
Putusan Pidana No 1182/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama:

Bahwa dia terdakwa Alduar Dan Terdakwa Krisman Gea, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari tahun 2019, yang bertempat di Jalan H.M. Said Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, permufakatan jahat untuk melakukan tindakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi DAPOT TURNIP, S.SOS, saksi MARSAL SIANTURI, saksi SISWO dan saksi DWI PURWANTO (Keempatnya masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas rutin Kepolisian dibidang Reserse yang sasarannya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan H.M. Said Medan ada orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yakni terdakwa ALDUAR dan terdakwa KRISMAN GEA sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BK 2244 CB sehingga saksi-saksi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, dimana ketika itu saksi-saksi melihat terdakwa KRISMAN GEA yang berada diboncengan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu karena ketakutan. Setelah diinterogasi oleh saksi-saksi, para terdakwa mengakui bahwasanya shabu-shabu tersebut adalah milik bersama yang sebelumnya shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Pelita V Medan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal para terdakwa dengan maksud untuk digunakan oleh para terdakwa. Selanjutnya para

Halaman 3 dari 15
Putusan Pidana No 1182/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 391/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa ALDUAR dan KRISMAN GEA.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ALDUAR.

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa KRISMAN GEA.

Bahwa barang bukti A dan Urine B dan C yang dianalisis milik terdakwa atas nama ALDUAR dan KRISMAN GEA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa Alduar Dan Terdakwa Krisman Gea, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari tahun 2019, yang bertempat di Jalan H.M. Said Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi DAPOT TURNIP, S.SOS, saksi MARSAL SIANTURI, saksi SISWO dan saksi DWI PURWANTO (Keempatnya masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas rutin Kepolisian dibidang Reserse yang sasarannya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika kemudian saksi-

Halaman 4 dari 15

Putusan Pidana No 1182/Pid Sus/2019/PN Mdn



saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan H.M. Said Medan ada orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yakni terdakwa ALDUAR dan terdakwa KRISMAN GEA sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BK 2244 CB sehingga saksi-saksi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, dimana ketika itu saksi-saksi melihat terdakwa KRISMAN GEA yang berada diboncengan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu karena ketakutan. Setelah diinterogasi oleh saksi-saksi, para terdakwa mengakui bahwasanya shabu-shabu tersebut adalah milik bersama yang sebelumnya shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Pelita V Medan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal para terdakwa dengan maksud untuk digunakan oleh para terdakwa, yang mana para terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang dirakit para terdakwa sendiri dari Aqua Cup plastik kemudian dibuat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet plastik lalu salah satu ujungnya disambung dengan kaca pirex kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis kompor dari bawah kaca pirex hingga serbuk shabu berubah menjadi asap dan dihisap dengan menggunakan pipet plastik. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 391/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa ALDUAR dan KRISMAN GEA.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ALDUAR.

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa KRISMAN GEA.

Bahwa barang bukti A dan Urine B dan C yang dianalisis milik terdakwa atas nama ALDUAR dan KRISMAN GEA adalah benar positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Dapot Turnip, S.Sos, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di Jalan H.M. Said Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman saksi bernama Marsal Sianturi, Siswo Dan Dwi Purwanto;
- Bahwa Sewaktu penangkapan para terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2244 CB warna merah;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dari terdakwa KRISMAN GEA yang berada diboncengan yang mana ketika itu terdakwa KRISMAN GEA membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu karena ketakutan melihat saksi-saksi;
- Bahwa Setelah diinterogasi oleh saksi dan rekan saksi, para Terdakwa mengakui bahwasanya shabu-shabu tersebut adalah milik bersama yang sebelumnya shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dibeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Pelita V Medan kepada seorang laki-laki;
- Bahwa Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Siswo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 15
Putusan Pidana No 1182/Pid Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi saksi Marsal Sianturi, Saksi Dapot Turnip, S.Sos Dan Saksi Dwi Purwanto menangkap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di Jalan H.M. Said Medan.
- Bahwa pada sewaktu penangkapan para terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2244 CB warna merah.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari terdakwa Krisman Gea yang berada diboncengan yang mana ketika itu terdakwa Krisman Gea membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu karena ketakutan melihat saksi-saksi.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi-saksi, para terdakwa mengakui bahwasanya shabu-shabu tersebut adalah milik bersama yang sebelumnya shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Pelita V Medan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal para terdakwa dengan maksud untuk digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang dirakit para terdakwa sendiri dari Aqua Cup plastik kemudian dibuat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet plastik lalu salah satu ujungnya disambung dengan kaca pirex kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis kompor dari bawah kaca pirex hingga serbuk shabu berubah menjadi asap dan dihisap dengan menggunakan pipet plastik. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I : Alduar

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;

Halaman 7 dari 15
Putusan Pidana No 1182/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di Jalan H.M. Said Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2244 CB warna merah;
- Bahwa Terdakwa Krisman Gea sedang membawa membonceng Terdakwa Alduar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan, yang oleh Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Alduar menggunakan Narkotika jenis shabu sejak enam bulan yang lalu sedangkan Terdakwa Krisman Gea menggunakan Narkotika jenis shabu sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II : Krisman Gea

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di Jalan H.M. Said Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan

Halaman 8 dari 15
Putusan Pidana No 1182/Pid Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,04 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2244 CB warna merah;

- Bahwa Terdakwa Krisman Gea sedang membawa membonceng Terdakwa Alduar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan, yang oleh Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Alduar menggunakan Narkotika jenis shabu sejak enam bulan yang lalu sedangkan Terdakwa Krisman Gea menggunakan Narkotika jenis shabu sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2244 CB warna merah, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ALDUAR;

Barang bukti mana ketika diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa mereka menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi saksi Marsal Sianturi, Saksi Dapot Turnip, S.Sos Dan Saksi Dwi Purwanto menangkap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di Jalan H.M. Said Medan.
- Bahwa pada sewaktu penangkapan para terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2244 CB warna merah.

Halaman 9 dari 15
Putusan Pidana No 1182/Pid Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari terdakwa Krisman Gea yang berada diboncengan yang mana ketika itu terdakwa Krisman Gea membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu karena ketakutan melihat saksi-saksi.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi-saksi, para terdakwa mengakui bahwasanya shabu-shabu tersebut adalah milik bersama yang sebelumnya shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Pelita V Medan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal para terdakwa dengan maksud untuk digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang dirakit para terdakwa sendiri dari Aqua Cup plastik kemudian dibuat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet plastik lalu salah satu ujungnya disambung dengan kaca pirex kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis kompor dari bawah kaca pirex hingga serbuk shabu berubah menjadi asap dan dihisap dengan menggunakan pipet plastik. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternative yaitu Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 10 dari 15
Putusan Pidana No 1182/Pid Sus/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternative yaitu Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang" ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Alduar dan Terdakwa II Krisman Gea yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : " Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Dapot Turnip, S.Sos, Saksi Marsal Sianturi, Saksi Siswo dan saksi Dwi Purwanto (Keempatnya masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas rutin Kepolisian dibidang Reserse yang sasarannya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan H.M. Said Medan ada orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yakni terdakwa Alduar dan terdakwa Krisman Gea sedang mengendarai sepeda motor Yamaha



Mio BK 2244 CB sehingga saksi-saksi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, dimana ketika itu saksi-saksi melihat terdakwa KRISMAN GEA yang berada diboncengan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu karena ketakutan. Setelah diintrogasi oleh saksi-saksi, para terdakwa mengakui bahwasanya shabu-shabu tersebut adalah milik bersama yang sebelumnya shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Pelita V Medan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal para terdakwa dengan maksud untuk digunakan oleh para terdakwa, yang mana para terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang dirakit para terdakwa sendiri dari Aqua Cup plastik kemudian dibuat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet plastik lalu salah satu ujungnya disambung dengan kaca pirex kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis kompor dari bawah kaca pirex hingga serbuk shabu berubah menjadi asap dan dihisap dengan menggunakan pipet plastik. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kedua melanggar 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 12 dari 15
Putusan Pidana No 1182/Pid Sus/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2244 CB warna merah, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Alduar, yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Par Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahguna Narkotika;

Hal Yang Meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 15
Putusan Pidana No 1182/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Alduar dan terdakwa II Krisman Gea ,tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 2244 CB warna merah, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Alduar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00-(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan,pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh Tengku Oyong, SH. MH, selaku Hakim Ketua, Bambang Joko Wirarno, SH ,dan Jarihat Simarmata,SH.MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing- masing Hakim Anggota ,serta dibantu oleh Mhd.Syahfan Siregar,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bambang Joko Wirarno,SH.

Tengku Oyong,SH.MH.

Jarihat SimarmataSH.MH.

Panitera Pengganti.

Halaman 14 dari 15

Putusan Pidana No 1182/Pid Sus/2019/PN Mdn



Mhd.Syahfan Siregar,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)